

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KANTOR POLISI SEKTOR BAAMANG AKIBAT
PELEBARAN JALAN**



Diajukan oleh

**MYCHEL SYAH REZA
NIM. 1910211210046**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KANTOR POLISI SEKTOR BAAMANG AKIBAT
PELEBARAN JALAN**



Diajukan oleh

**MYCHEL SYAH REZA
NIM. 1910211210046**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KANTOR POLISI SEKTOR BAAMANG AKIBAT PELEBARAN JALAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMERINTAH
TERHADAP KANTOR POLISI SEKTOR BAAMANG
AKIBAT PELEBARAN JALAN

Diajukan oleh

MYCHEL SYAH REZA


NIM. 1910211210046

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia
penguji pada hari Senin, 19 Juni 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama


Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 19810321 200912 2 003

Diketahui
Banjarmasin, 19 Juni 2023
Ketua Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP KANTOR POLISI SEKTOR
BAAMANG AKIBAT PELEBARAN JALAN

Diajukan oleh


MYCHEL SYAH REZA

NIM. 1910211210046

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 322/UM 8. UIRSP/2023
Tanggal : 21 JUN 2023

Disahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 00

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum**
Sekretaris Anggota : **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**
Anggota : **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 782/ UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 16 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mychel Syah Reza
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210046
Tempat/Tanggal Lahir : Sampit/28 April 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KANTOR POLISI SEKTOR BAAMANG AKIBAT PELEBARAN JALAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 7 Juni 2023
Yang membuat pernyataan


Mychel Syahreza

NIM. 1910211210046

MOTO

Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan Suatu Kaum, Sebelum Mereka Mengubah Keadaan Diri Mereka Sendiri

(QS Ar Rad 11)

Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain tanpa kehilangan semangat

(Abraham Lincoln)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin segala puji bagi Allah SWT atas Kuasa dan Ridho- Nya karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ini dipersembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi, yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat juga do'a selama proses penyusunan karya ilmiah skripsi ini, terkhusus:

Orang Tua dan Istri Terkasih,

Karya ilmiah ini ananda persembahkan kepada Bapak tercinta **Karliansyah**, dan Ibu tercinta **Emi Nia Wati** serta Istri **Adelia Indriani** tercinta terimakasih untuk cinta dan kasih sayang tiada akhir. Terimakasih untuk pengorbanan yang telah dilakukan, setiap waktu yang tercurahkan untuk mendidik ananda. Melalui karya ilmiah skripsi ini ananda penuhi janji yang dulu pernah terucap. Untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih sedalam-dalamnya kepada Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini. Teriring selalu doa untuk Ibu semoga senantiasa berada dalam lindungan **Allah SWT.**

RINGKASAN

Mychel Syahreza, Juni 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KANTOR POLISI SEKTOR BAAMANG AKIBAT PELEBARAN JALAN**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 68 Halaman, Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Indonesia sebagai negara berkembang, saat ini menitik beratkan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur. Pelebaran jalan adalah salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan mobilitas masyarakat. Pelebaran jalan dapat memberikan manfaat seperti mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan berkendara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, pelebaran jalan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi sebagian pihak, terutama yang terkena dampak langsung dari pelebaran jalan tersebut. Pelebaran jalan harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan seperti contohnya termuat dalam beberapa peraturan perundang undangan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Jalan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Adanya Pelebaran jalan ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi sebagian pihak, terutama yang terkena dampak langsung dari pelebaran jalan tersebut. Salah satu pihak yang terkena dampak langsung dari pelebaran jalan adalah kantor Polisi sektor Baamang yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kantor Polisi sektor Baamang merupakan salah satu kantor Kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Baamang. Kantor Polisi sektor Baamang terletak di pinggir jalan raya yang menjadi salah satu ruas jalan yang akan diperlebar oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan hasil dari menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni yuridis analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari atau menganalisis sebuah masalah atau situasi berdasarkan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dokumentasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Ganti kerugian atau kompensasi yang diterima oleh Kantor Polisi sektor Baamang adalah dalam bentuk pemberian hibah, yaitu pembangunan kantor Polisi sektor yang baru oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan dana APBD dan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi Pemerintah untuk mengambil tanah yang diperlukan untuk pelebaran jalan dengan adil, wajar, dan memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah yang terdampak. Hal ini berkaitan dengan adanya pelebaran jalan yang dilakukan oleh Pemerintah, yang berdampak pada bangunan kantor Polisi sektor Baamang sehingga tidak memenuhi syarat sebagai lokasi kantor, terutama karena jarak yang terlalu dekat dengan drainase. Dengan demikian, setelah hibah dilakukan, bangunan Polisi sektor Baamang akan menjadi aset milik Polisi sektor Baamang.
2. Adapun saat ganti kerugian atau kompensasi yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya adalah berupa, Penentuan nilai ganti rugi dan sumber dana.

Mychel Syahreza, Juni 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KANTOR POLISI SEKTOR BAAMANG AKIBAT PELEBARAN JALAN.** Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 68 Halaman, Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi kewajiban dan tanggung jawab serta mengetahui kendala yang timbul terhadap ganti rugi kantor Polisi Sektor Baamang yang terdampak pelebaran jalan oleh Pemerintah Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif-Empiris, yaitu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

Transportasi memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan. Penyempurnaan transportasi yang efektif dan efisien diperlukan untuk melayani kegiatan transportasi di berbagai sektor ekonomi. Namun, peningkatan volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan telah menimbulkan masalah, seperti kepadatan lalu lintas dan kemacetan. Pelebaran jalan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun pelebaran jalan memiliki manfaat, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif terutama bagi pihak yang terkena dampak langsung dari pelebaran jalan.

Salah satu pihak yang terkena dampak langsung dari pelebaran jalan adalah kantor Polisi sektor Baamang di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib memberikan kompensasi kepada kantor Polisi sektor Baamang atas dampak terkena pelebaran jalan. Kompensasi tersebut berupa hibah yang digunakan untuk membangun kantor Polisi sektor yang baru. Kompensasi tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi Pemerintah untuk mengambil tanah yang diperlukan untuk pelebaran jalan dengan adil, wajar, dan memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah yang terdampak.

Kata Kunci (*Keyword*): Pelebaran Jalan, Kantor Polisi, Perundang-Undangan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Salam Literasi dan Salam Sehat.



Sebuah kegembiraan sebagai seorang hambanya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan segenap taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan penulis/peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KANTOR POLISI SEKTOR BAAMANG AKIBAT PELEBARAN JALAN” sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Meskipun penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga

menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT dapat membalas segala kebajikannya dengan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan kali ini, penulis/peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis/peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
3. **Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku pembimbing, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
4. **Ibu Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai saat ini;

5. **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Ketua PK Hukum Perdata, yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan;
6. Seluruh Dosen PK Perdata yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada seluruh Mahasiswa PK Perdata, khususnya kepada penulis sendiri;
7. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran staf akademik dan kemahasiswaan yang telah membantu serta memberikan fasilitas kepada penulis semasa perkuliahan hingga masa penyelesaian skripsi penulis;
8. Ayahanda Karliansyah dan Ibunda Emi Nia Wati yang telah memberikan nasehat-nasehat yang berharga dan bermanfaat dan serta memberikan dukungan berupa doa dan semangat yang sangat memotivasi sehingga skripsi ini dapat selesai serta berjalan dengan lancar;
9. Khususnya kepada yang terkasih, Adelia Indriani orang yang spesial yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta doa kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, Juni 2023

Mychel Syah Reza

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Hukum Perikatan	18
B. Pertanggungjawaban Menurut KUHPerdota.....	26
C. Dampak Pelebaran Jalan Terhadap Instrumen Negara.....	29
D. Perlindungan Hukum dan Ganti Rugi dalam Proyek Pelebaran Jalan	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pertanggungjawaban Perdata Pemerintah Daerah terhadap Kantor Polisi Sektor Baamang Akibat Pelebaran Jalan	37
B. Kendala yang Timbul Terhadap Ganti Rugi Kantor Polisi sektor Baamang Akibat Pelebaran Jalan Pemerintah Daerah	56

BAB IV PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Jalan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1997, Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Pedoman Perencanaan, Perancangan, dan Pelaksanaan Jalan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1971 Tentang Inventarisasi Barang barang Milik Negara atau Kekayaan Negara

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Barang Daerah.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-225/MK/V/4/1971 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang Barang Milik Negara Atau Kekayaan Negara;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenang Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Sebagai Daerah Otonom



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Anggaran Keseluruhan Hibah	46



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur yang diwakilikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada (Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur , pada tanggal 10 Mei 2023).....	39
Gambar 2. Dokumen Dana Hibah Dinas Pekerjaan Umum dengan Kepala Kepolisian Kotawaringin Timur.....	49
Gambar 3. Berita Acara Serah Terima Kegiatan Tanggal 21 November 2021	50
Gambar 4. Berita Acara Tanggal 21 November 2022	51
Gambar 5. : Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Timur, 2022.....	52
Gambar 6. Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Penyerahan dan Pemanfaatan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2022..	53
Gambar 7. Berita Acara Serah Terima Tanggal 21 November 2022.....	54
Gambar 8. Berita Acara Serah Terima Tanggal 21 November 2022	63